

BULAN QOMARIAH MENURUT ILMU MANTIQ

Didin Hidayat¹, Sri Widana², Lastri Pramusuari³, Latifatul Zahra⁴

^{1,2,3,4}STAI Al-Azhary Cianjur

santriabah6886@gmail.com¹, wydianaalqurowiyyin27@gmail.com²,
lastrupramusuari81@gmail.com³, latifatulzahra645@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Determination of the beginning of the month of Qamariah is very necessary, this is related to worship, such as determining the period of iddah, haul zakat, fasting and other transactions. People become restless when the determination of the beginning of the month is different between Islamic organizations and the government. The image of Muslims becomes even worse in the eyes of non-Muslims when there is conflict. This study aims to reveal the causes of differences of opinion in determining the criteria for the beginning of the month, efforts to unite opinions, and unification of vision in determining the criteria for the beginning of the month of Qamariah. The research method used is a literature study with a descriptive analysis approach. Data collection on the procedure for determining the beginning of the month of Qamariah started from the time of the Prophet Muhammad who adhered to rukyat. The results showed that the difference in determining the criteria for the beginning of the month of Qamariah was due to the way to understand the arguments about the rukyat and reckoning methods. Unification can be done by holding muzakarah, training and deliberation every year at the isbat session. The Hisab Rukat Agency (BHR) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia determines the criteria for the beginning of the month using the Ru'yah Imkan method, which is to see the height of the new moon at least two degrees above the horizon at sunset. Unifying the vision for the commonality of each mass organization by holding training, seminars, involving BMKG and LAPAN. At its peak, an isbat meeting was held that nationally the beginning of Ramadan, Shawwal and Eid al-Adha was determined.*

Keywords: *Qamariyah Month, Reckoning Ru'yah Determination.*

ABSTRAK; Penetapan awal bulan *Qamariah* sangat diperlukan, hal ini berkaitan dengan ibadah, seperti penentuan masa *iddah*, haul zakat, puasa dan tranaksi lainnya. Masyarakat menjadi resah ketika penentuan awal bulan berbeda antara ormas Islam dan Pemerintah. Citra umat Islam menjadi semakin buruk di mata non muslim ketika terjadi pertikaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria awal bulan, usaha penyatuan pendapat, dan penyatuan visi dalam menentukan kriteria awal bulan *Qamariah*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data tentang tata cara penentuan awal bulan *Qamariah* dimulai dari masa Rasulullah SAW yang berpegang kepada *ru"yat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan dalam menentukan kriteria awal bulan *Qamariah* disebabkan karena cara memahami dalil

tentang metode rukyat dan hisab. Penyatuan awal bulan *Qamariah* dapat dilakukan dengan cara mengadakan *muzakarah*, pelatihan dan setiap tahun ada sidang isbat untuk menetapkan awal bulan *Qamariah*. Badan Hisab Rukat (BHR) Kementerian Agama Republik Indonesia menentukan kriteria awal bulan menggunakan metode *imkan Ru'yah*, yaitu melihat ketinggian hilal minimal dua derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Penyatuan visi untuk kesamaan masing-masing ormas dengan mengadakan pelatihan, seminar, melibatkan BMKG dan LAPAN. Puncaknya diadakan sidang isbat secara nasional awal Ramadhan, Syawal dan Idul Adha ditetapkan.

Kata Kunci: Bulan Qamariyah, Hisab Ru'yah, Ormas, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan *Qamariyah* adalah masalah penting karena menyangkut pelaksanaan ibadah yang merujuk pada fenomena alam, yakni peredaran matahari, bulan dan bumi, di antara ibadah tersebut adalah puasa wajib di bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, penetapan masa *iddah* menanti atas perempuan yang diceraiakan suami (Izzuddin, 2015). Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah berisi janin/ kandungan di rahimnya, hitungan denda *kifarat* dan penentuan *haul* zakat. Pelaksanaan ibadah tersebut ketentuan waktu pelaksanaannya didasarkan pada kalender *Qamariyah*. Untuk menyusun kalender tersebut diawali dengan penentuan kapan jatuhnya tanggal satu setiap bulannya (Ridhallah, 2020).

Oleh sebab itu, penyusunan tersebut akan berimplikasi langsung pada ibadah. Prinsip penentuan awal bulan tersebut dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: *Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (Q.S al-Baqarah:185)*

Penentuan awal bulan *Qamariah* tersebut melahirkan beberapa pendapat, di antaranya; mazhab *ru'yah*. Kata *syahida* dalam ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah ulama, sebagai *ru'yah* dan *al-syahra* sebagai hilal, sehingga *syuhud al-syuhur* dipahaminya sebagai "*ru'yah al-hilal*" dan hisab tidak bisa dikategorikan ke dalam pengertian *syuhud al-syuhur*.

Ditinjau dari Tafsir Ibnu Katsir merupakan hukum yang mutlak atau wajib bagi yang melihat hilal bulan yaitu bagi individu bermukim di negeri itu saat bulan Ramadhan itu masuk.

Arti *syahadah* itu ilmu yang didapat melalui *bashirah* atau *bashar*. *Bashirah* dan *Bashar* yaitu kemampuan hati dalam membaca atau kekuatan hati. Makna *shahadah* mengetahui melalui akal. Kata *syahida* merujuk pada aktifitas persaksian di mana instrumen yang digunakan tidak harus mata manusia. Maka *syahadah* yaitu melihat hilal dengan ilmu pengetahuan (Nadjmuddin, 2010). Kajian ini mengisyaratkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berperan penting. Banyak ayat yang membangkitkan dan memotivasi para akademisi agar mengamati alam semesta salah satunya penyelidikan ruang angkasa.

Pada masa Rasulullah SAW umat Islam masih sedikit yang bisa membaca terutama sebelum terjadi perang Badar. Setelah perang Badar terjadi para tawanan perang diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan anak-anak membaca dan menulis. Sesudah masa Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa pengembangan ilmu pengetahuan ilmu Hisab muncul (Hidayat, 2019). Beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Bagi pengguna hisab terbagi pada beberapa kelompok, di antaranya Hisab *al"urfi*, Hisab *al Ijtimak Qablal al Ghurub*, *Imkan al Ru"yah* dan Hisab Hakiki *Wujud al Hilal*. Begitupun yang menggunakan *ru"yah* sebagai sarana untuk mengetahui jatuhnya awal bulan.

Mengenal konsep tentang bulan baru dan kriteria awal bulan *Qamariah*, karena hal ini menjadi ukuran untuk melihat bulan (Anwar, 2012). Pada konteks inilah memunculkan perbedaan pemikiran sampai pada bagaimana cara untuk mengetahuinya. Persoalan tersebut hanya sebagian kecil dari persoalan penetapan awal bulan *Qamariah* yang benar rumit teristimewa pada persoalan cara atau metode memahami awal bulan *Qamariah*. Penentuan kriteria awal bulan *Qamariah* menuju pada pilihan dalil yang dibuat dasar dan kekuatan berpikir yang bangun dalam memaklumi ujung dua arus besar yaitu rukyat dan hisab (Al-Baqir, 2016).

Dalam hal memahami "hilal sudah ada" memunculkan tiga pemahaman: *pertama*, tanpa dikaitkan dengan apapun kecuali saat *ijtimak (new moon)* itu sendiri yang secara astronomis menyatakan hilal sudah ada; dalam pengertian, pada saat terbenam matahari artinya dalam kondisi normal hilal itu mungkin dapat dilihat yang dikenal dengan hisab *ijtimak qabla al ghurub*, *kedua* dikenal dengan hisab *imkan-ru"yah* dan *ketiga* dikenal dengan hisab *wujud al-hilal*. Alasan yang digunakan oleh pengguna pendapat ini adalah bahwa penemuan *ru"yah* hanyalah dilakukan dan ditemukan oleh orang terbatas/ sedikit, maka agar dapat berlaku bagi

seluruh warga negara, perlu ada kekuatan hukum yang berwenang untuk memberlakukannya ke seluruh warga negara (Yacob & Shah, 2017).

Persoalan ini bagi menulis menarik untuk dikaji lebih jauh terutama berkaitan dengan kriteria awal bulan baru atau bagaimana konsep awal bulan menurut organisasi Islam di Indonesia khususnya Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam (Persis), Organisasi Islam ini memiliki pengikut yang cukup banyak dan berpengaruh terhadap umat Islam Indonesia. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: “Penentuan Awal Bulan *Qamariah* menurut Al-Qur’an dan Sunnah (Analisis terhadap Ormas dan Pemerintah)”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengungkap penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria awal bulan. (2) Mendeskripsikan usaha penyatuan pendapat dalam menentukan kriteria awal bulan. (3) Menjelaskan kriteria awal bulan menurut BHR. (4) Merumuskan penyatuan visi dalam menentukan awal bulan. (5) Merumuskan alternatif penyatuan *ru’yah* dan perhitungan astronomi. dan (6) Menjelaskan toleransi dalam perbedaan persepsi penentuan awal bulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penentuan awal dan akhir Ramadhan menurut ormas Islam dan peranan pemerintah RI (Wasilah, 2015).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi: jalan pemikiran ormas Islam dan juga konsep pemerintah (Kementerian Agama) sebagai standarisasi (Suharsimi, 2006). Adapun yang menjadi sumber data primer adalah pimpinan ormas Islam yang wawancarai adalah Irsyadi koadinator bidang hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Barat, Firdaus Dafri Sekretaris Nahdatul Ulama Sumatera Barat, Syafri mursyid Tarikat Naqshabandiyah Pasar Baru Kota Padang. Pendapat satu sama lainnya ada titik temunya yakni sama-sama berkeyakinan awal bulan berdasarkan perhitungan dan rukyat sedangkan titik perbedaanya adalah dari segi metode yang dipakai.

Teknik pengumpulan data adalah dengan menyurati dan mengajukan pertanyaan kepada Ketua BHR dan Ormas Islam, seluruh jawaban akan dikumpulkan dan dicek ulang (Tan, 2021).

Data-data yang telah diperoleh akan diolah berdasarkan metode induktif, deduktif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat dalam Menentukan Kriteria Awal Bulan

Hari yang diragukan untuk berpuasa karena adanya penghalang untuk dapat melihat hilal seperti mendung dan langit berawan.

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Apabila bulan telah masuk kedua puluh Sembilan malam (dari bulan Sya’ban). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari”

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Artinya: “Apabila bulan telah masuk ke 29 malam (dari bulan Sya’ban). Maka janganlah kalian berpuasa hingga hilal. Dan apabila mendung sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi 30”

Masuknya bulan berdasarkan perhitungan Ilmu Falak. Dalam menetapkan masuknya bulan baru ada pendapat yang menetapkan wajib hukumnya menggunakan ilmu falak ada yang mengatakan boleh ada juga yang mengatakan tergantung kepada situasi dan kondisi (Bashori, 2015). Pada mulanya tidak ada perbedaan dalam cara menentukan masuknya awal bulan. Metode yang dipakai merukyat hilal kalau hilalnya terlihat, maka malam itu ditetapkan awal bulan kalau tidak terlihat digenapkan menjadi 30 hari (Ulum, 2015). Setelah berlalu tiga abad (hijriah) kemudian banyak ulama pada waktu itu menyatakan apabila langit berawan atau hilal tidak dapat dilihat, maka digunakanlah hisab dalam menentukan awal bulan. Daerah tropis seperti di Indonesia jalan penyelesaiannya bisa dengan metode hisab.

Usaha Penyatuan Pendapat dalam Menentukan Kriteria Awal Bulan

Perbedaan pendapat tentang hisab rukyat ini semakin luas dan terjadi sudah ratusan tahun yang lalu. Ru’yah yang diperdebatkan cenderung tentang observasi. Berdasarkan perkembangan Ilmu Falak mengasumsikan Muhammad SAW pada saat itu mengarahkan ru’yah sementara

orang lain mempercayai bahwa Nabi SAW mengarahkan rukyat karena tidak memahami hisab. Ilmu astronomi menganggap hadits "ummiy" sebagai asal mula, sekaligus membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak buta. Berdasarkan pengalaman, Nabi mengetahui bahwa mungkin hanya ada 29 dan 30 hari dalam sebulan. Tetapi pengetahuan saat itu tidak bisa memutuskan prediksi bulan mana 29 hari serta bulan mana 30 hari. Hilal merupakan petunjuk yang paling kuat, karena susunan bulan digantikan oleh bulan sabit yang tua (Marpaung, 2015). Standar jarak pandang bulan baru adalah perpotongan ru'yah dan hisab.

Standar tersebut didasarkan pada data rukyat ang terus menerus. Sebaran data rukyat dalam analisis statistik dipakai untuk menetapkan peluang terendah melihat bulan (Musfiroh, 2018). Kalender muhammadiyah yang dibuat oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan mulai tahun 1915. Sistem ang dipakai untuk menetapkan awal bulan Qamariah menghadapi ketentuan zaman. Pada awalnya memakai imkanur rukyat. Kemudian berpindah ke ijtimak qablaal- gahurub.

Kalender PBNU dibuat oleh Tim Lajnah Falakiyah. Kriteria yang dipakai dalam penetapan awal bulan Qamariah yaitu imkanurrukyah, kecuali bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah menanti hasil dari rukyatul hilal. Kalender Takwin di Indonesia dibuat sesuai hasil data hisab dari musawarah kerja BHR Kementrian Agama. Usaha penyatuan pendapat dalam menentukan kriteria awal bulan dengan mengadakan muzakarah, pelatihan dan musyawarah (Andriana, 2019).

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun pada sidang isbat yang secara langsung dipimpin oleh Kementrian Agama. Sisi lemah dari sidang isbat ini adalah keputusan awal bulan itu disampaikan menjelang waktu Isya untuk Indonesia bagian barat, sementara di Indonesia bagian timur sudah pukul 21:00 WIT. Seharusnya pihak tersebut bersatu agar terwujudnya kalender Islam. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyatuan Visi dalam Menentukan Awal Bulan

Hukum Penetapan Awal bulan Qamariyah dan Penyatuan Visi

سَأَلْتَنِيكَ عَنِ الْأَهْلِ فَقُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَالْيَسَّ الْأَيْرُ بَانَ تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْأَيْرُ مَنْ أَنْقَى
وَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَفَّؤْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji Menyaksikan bulan

setelah ada hilal, hilal adalah penentu waktu dalam puasa, haji, dan ritual ibadah lainnya.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْذَرُوا لَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Ramadhan, maka beliau mengatakan: „Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka (berhenti puasa dengan masuknya syawal) sehingga kalian melihatnya. Bila kalian tertutup oleh awan maka hitunglah”.”(Shahih, HR. Al- Bukhari dan Muslim).

Alternatif Penyatuan Ru'yah dan Perhitungan Astronomi

Astronomi dapat membingkai posisi masyarakat tanpa membantah argumen. Awalnya, ru'yah hanya menggunakan mata manusia tanpa alat. Namun seiring perkembangan zaman saat ini sudah banyak berbagai macam alat ruyat yang tersedia (Bashori, 2014). Teleskop dan teropong (keker) merupakan alat terismewa yang sering dipakai untuk menolong dalam pemantauan. Penggunaan teleskop secara obyektif atau cermin berdiameter lebih besar, maka lebih banyak cahaya yang akan diteruskan ke mata.

Penyusunan lensa atau cermin cekung, teleskop memiliki fungsi memperbesar visibilitas objek. Oleh karena itu, teleskop dapat membantu memperjelas bulan baru. Menyatukan kriteria dalam menggabungkan kalender Islam agar mewujudkan kalender Islam yang memiliki cita-cita utama dalam menyatukan ummat. Oleh karena itu kalender Hijriyah seharusnya menjadi kalender ibadah (Rohmah, 2017). Untuk menyatukan kalender Islam ini maka sebagai praktisi hisab, cukup dengan melacak hasil hisab yang tertera di kalender awal bulan.

Sementara bagi praktisi ru'yah hasil ruyat yang dikeluarkan (diatur) pemerintah harus disertifikasi awal bulan ini. Oleh karena itu, untuk mempersatukan umat dan menyatukan kalender Islam, maka standar yang dipakai yaitu visibilitas bulan sabit atau imkan ruyat (Anshari, 2017). Menurut standar tersebut, hasilnya ruyat memiliki persamaan dengan perhitungan yang tertera di kalender.

Peran Pemerintah dalam Penyatuan Visi dalam Penetapan Awal Bulan *Qamariah*

Penyatuan visi dalam penetapan awal bulan *Qamariah* ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Dalam kaidah fikih dikatakan:

انحكم انحاكم يرفع اختلاف

Artinya: “Keputusan penguasa menyelesaikan pertikaian”

Kaidah ini sangat populer di kalangan para fuqaha yang telah banyak disusun buku-buku tentang kaidah ini. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah banyak berbicara tentang kaidah ini termasuk Imam al-Qarafi dalam kitabnya *Anwar al-Buruqfi Anwa’ al-Furuq*. Tidak hanya ulama yang terdahulu, ulama kontemporer juga banyak merujuk kaidah ini.

Maksud dari kaidah ini adalah Qadhi menyelesaikan permasalahan khilafiah yang merupakan bagian dari masalah ijtihadiah. Apabila perkara telah diangkat ke pengadilan, maka seorang hakim memutuskan segala perkara yang datang kepadanya untuk menyelesaikan pertikaian inilah kesepakatan fuqaha mazhab.

Apabila seorang pimpinan atau hakim memutuskan perkara, maka hukumnya mengikat dan wajib dipatuhi. Ketaatan di sini merupakan satu komando. Fatwa MUI No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa: penentuan permulaan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dilaksanakan berlandaskan merode rukyat dan hisab oleh pemerintah RI cq. Menteri Agama dan berlaku nasional. Semua umat Islam mematuhi pemerintah mengenai penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah (Kamal, 2020).

Menteri Agama harus bermusyawarah dengan MUI, ormas Islam dan instansi terkait. Hasil *ru’yah* dari daerah yang membolehkan hilal di *ru’yah* meskipun di luar Indonesia yang *mathla’*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama.

Toleransi dalam Perbedaan Persepsi Penentuan Awal Bulan

Kehadiran Badan Hisab dan Rukyat memiliki tujuan untuk menyatukan umat Islam dalam menetapkan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kontroversi di Indonesia, jika keadaan ini terus terjadi, maka tujuan waktu ibadah yang bersatu untuk pertemuan itsbat tidak akan pernah tercapai. Menteri Agama harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum membuat kebijakan yaitu waktu ijtihad yang terhimpun dari berbagai sumber oleh instansi rukyat hisab Kementerian Agama. Lembaga Rukyat Hisab ini bertujuan untuk menjadi penyatu umat Islam dalam memutuskan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zuhijah. Adapun beberapa acuan sistem hisab yang dipakai oleh

Kementrian Agama. Acuan ini dijadikan dalam perhitungan. Beberapa sistem hisab itu terdiri dari:

.Hisab Haqiqi Taqribi, dengan rujukan meliputi: Kitab *Sullamal-Nayyirayn, Fathal-Ra'ufal-Mannan, al-Qawa'id al-Falaqiyah*. *Hisab Haqaqi Tahqiqi*, dengan rujukan meliputi: *Hisab Haqiqi, Badi'atal-Mithal, al-Khulasahal-Wafiyah, al-Manahijal-Hamidiyyah, Nural-Anwar*; Menara Kudus. Hisab Kontemporer, dengan rujukan meliputi: *New Comb, JeenMeus, E.W. Brouwn, Almanak Nautika, Ephemeris Hisab ru'yah al-Falaqiyah, Mawaqit, Ascript, Astro Info, Starry Night Pro*

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa standar perkiraan ru'yah dan setiap perkiraan rukyat memiliki standar yang berbeda. Kriteria dan aliran tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: Sikap Muhammadiyah terhadap masalah perhitungan rukyat diperjelas dalam keputusan Musyawarah Wakil Khusus Pencongan Wiradesa Pekalongan tahun 1972. Pada saat yang sama, pemikiran hisab rukyat secara resmi masuk dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Konsep utama yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab wujudal-hilal.

Jika terdapat kontroversi di masyarakat, konsep yang dituangkan oleh pemerintah toleransi dalam perbedaan. Jika tidak bisa disatukan, maka hal yang perlu dilakukan adalah saling toleransi demi kebersamaan dan kemaslahatan umat. Pemerintah sampai saat ini masih terus melakukan upaya untuk menentukan kriteria agar persatuan dan kebersamaan dalam melakukan ibadah. Saat ini belum ada ketetapan pemerintah yang tegas mewajibkan rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam untuk mematuhi hasil sidang itsbat yang ditentukan oleh Menteri Agama

KESIMPULAN

Dampak pembajakan film terhadap Ekonomi Kreatif sangat signifikan dan merugikan. Industri perfilman Indonesia mengalami kerugian besar yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya akibat pembajakan, baik melalui pengunduhan ilegal maupun peredaran DVD bajakan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada produser film, tetapi juga menyentuh seluruh ekosistem industri kreatif, termasuk aktor, sutradara, kru, dan negara yang kehilangan potensi pajak dari pendapatan film tersebut. Selain kerugian materiil, pembajakan juga menimbulkan dampak moral dan menghambat pertumbuhan kreativitas karena para kreator merasa karya mereka tidak dihargai secara adil. Hal ini berpotensi menyebabkan stagnasi kualitas dan variasi karya film di masa depan.

Dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pembajakan film merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaku pembajakan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Upaya penanggulangan pembajakan film harus melibatkan berbagai langkah, seperti penguatan penegakan hukum dengan sanksi tegas, edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta, serta dukungan terhadap *platform* resmi sebagai alternatif legal untuk mengakses konten. Kolaborasi antara pemerintah, industri kreatif, dan penyedia layanan internet juga diperlukan untuk mengembangkan solusi teknis yang dapat mengurangi praktik pembajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandito, R. H., Januar, R., Aswangga, T. A., Lubis, H. A., & Bogor, K. (2024). *ANALISA TENTANG PEMBAJAKAN VIDEO DALAM*. 2(1), 406–422.
- Anjani Giri Asti, A. G. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film dalam Platform Lain Tanpa Izin. *Jurnal Hukum*, 4(6).
- Cipta, H. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 1.
- Ekonomi, D., Layan, I., & Peluang, I.-S. (n.d.). *Dampak Ekonomi Industri Layan di Indonesia-sebuah peluang*.
- Karim, A. T. W. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 64–86.
- Masitoh, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*. 2(4), 1010–1016.
- Rabbani, N., Saripudin, A., Hukum, F., Singaperbangsa, U., & Abstrak, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2791–2798. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2), 91–112. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>
- Rio Candra Kusuma. (2016). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni*.

Syahbudi, M. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pantahelix)*. Merdeka Kreasi Grup